

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI DESA LAUWA KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU

Riska Firdaus<sup>1)</sup>, Kiki Reski<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Andi Djemma, Palopo

### ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of the Joint Business Group Program (KUBE) in Lauwa Village, North Belopa District, Luwu Regency. The research method used is data collection techniques, direct observation at the site, interviews with several informants, and documentation. For data management techniques, the author uses qualitative descriptive research, using the technical analysis of Miles and Huberman data, namely: Data Reduction, Data Display, and Conclusion. The results showed that the Joint Business Group Program in Lauwa Village had not been implemented effectively because the mechanism that was implemented still experienced various problems such as socialization that had not been carried out routinely, the determination of target groups that did not meet criteria, capital discrepancies with types of businesses, counseling on business skills was not carried out continually, the mentoring / mentoring process is not routinely carried out.

**Keywords:** *Implementation, KUBE Program*

### 1. PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, salah satu strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

KUBE adalah wadah berkumpul masyarakat/keluarga miskin yang memiliki kesamaan tujuan membangun kesejahteraan melalui wadah kelompok. Dengan pembentukan program tersebut kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembangunan perekonomian, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian hal tersebut mampu untuk mensejahterakan masyarakat terkhusus kepada anggota, menggerakkan roda perekonomian nasional pada masyarakat lapisan bawah, mengembangkan jiwa kewirausahaan, mengembangkan sistem jaringan usaha, meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat, dan meningkatkan pendapatan. Adapun Pelaksanaan berdasarkan pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu organisasi mewujudkan pencapaian target-target tersebut (Pedoman KUBE Tahun 2011).

Konten kebijakan dalam Pedoman KUBE Tahun 2011 memuat tujuh aspek konten kebijakan yang mengatur secara menyeluruh pelaksanaan program KUBE, yaitu proses sosialisasi program kepada masyarakat, kelompok sasaran, bantuan dana/anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program, kesesuaian jenis usaha dengan bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan, penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang mengikuti program, penyuluhan keterampilan berusaha bagi masyarakat yang menjadi anggota kelompok, serta proses pendampingan bagi kelompok yang terbentuk. Dengan adanya pedoman tersebut, maka diharapkan tujuan dari program KUBE dapat tercapai yaitu memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Salah satu daerah yang terdapat di Kabupaten Luwu adalah Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara. Masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut pada umumnya masih memiliki pendapatan ekonomi yang minim. Masih banyak penduduk yang mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional dan petani garap. Padahal telah banyak program yang dianggarkan tidak sedikit, dan dijalankan untuk kemajuan daerah-daerah di Indonesia. Namun belum banyak tampak terjadi perubahan yang signifikan untuk masyarakat di daerah ini. Karenanya diperlukan upaya yang lebih efektif untuk dapat memajukan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah ini.

Pada tahun 2015 Desa Lauwa mendapat bantuan program untuk pertama kalinya adapun jumlah di desa ini sebanyak 5 (lima) kelompok dengan jenis usaha di bidang bengkel Motor, peternakan kambing, pupuk pertanian dan tambak rumput laut. Dengan bantuan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- untuk masing-

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: Riska Firdaus, Telp 085342911991, riska269@gmail.com

masing Kelompok dalam bentuk dana hibah, dan dalam sosialisasinya dana ini kemudian dibagikan kepada setiap anggota kelompok sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai stimulan agar dapat bersama-sama mengembangkan masing-masing usaha kelompok mereka.

Namun program di Desa Lauwa juga mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kebijakan pelaksanaan program, dimana terdapat berbagai kendala yang mengiringi pelaksanaannya selama ini. Konflik internal yang terjadi terkait penyaluran dana yang seharusnya Rp. 2.000.000 namun anggota cuma diberikan Rp. 1.000.000 sehingga terjadinya aksi protes, adanya indikasi tidak tepat sasaran pada saat pembentukan, kemudian adanya ketidaksesuaian prosedur.

Temuan awal ini perlu diuji kebenarannya secara ilmiah dengan mengkaji secara mendalam Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi program Kelompok Usaha Bersama di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dengan menggunakan pedoman KUBE tahun 2011, yaitu proses sosialisasi, kelompok sasaran, bantuan dana/anggaran, kesesuaian jenis usaha, penyaluran bantuan modal usaha, penyuluhan keterampilan berusaha, serta proses pendampingan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Kepala Bidang Kelembagaan & Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Luwu, Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan (KUBE).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Lauwa dapat diukur dengan menggunakan pedoman KUBE tahun 2011. Dalam penelitian ini, dimana peneliti membatasi penelitian dengan hanya memfokuskan masalah yang diteliti berdasarkan pendekatan proses (*process approach*) dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Implementasi merupakan konsep penting dalam teori kebijakan karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi.

Terkait mengenai konsep umum dari program KUBE, program ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Program KUBE adalah program Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni membantu keluarga miskin dalam meningkatkan taraf hidup. Selain itu, pelaksanaan program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Terkait proses sosialisasi program KUBE yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu, setelah peneliti melakukan penelusuran lewat hasil wawancara ditemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri telah maksimal. Dimana, awalnya pemerintah memberikan informasi kepada pihak kecamatan dan melalui musrembang desa. Respon masyarakat terlihat dari banyaknya jumlah proposal yang diajukan kepada pemerintah Dinas Sosial. Dikarenakan keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi, sehingga Dinas Sosial memberikan sosialisasi hanya dua kali yakni diawal dan pada saat semua proposal telah diseleksi dengan mengumpulkan semua Ketua beserta anggota di gedung DEPAG dengan memberikan informasi dan pengarahan mengenai KUBE.

Pelaksanaan proses sosialisasi kepada masyarakat belum begitu berhasil, hal ini disebabkan oleh beberapa hal *pertama* karena program ini baru di Desa Lauwa dimana program tersebut ada sejak tahun 2012 di Kabupaten Luwu sementara baru disosialisasikan di Desa Lauwa pada tahun 2015 dan pada tahun itu pula dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Kedua* keterbatasan biaya sosialisasi sehingga tujuan dari sosialisasi tersebut tidak sesuai harapan. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tidak tercapai secara optimal hal

ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui musrembang tidak menyentuh seluruh masyarakat hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui informasi ini yang mana dimaksud adalah orang-orang yang menghadiri musrembang.

Kriteria untuk mendapatkan bantuan melalui program KUBE antara lain berasal dari keluarga miskin yang pendapatannya rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tidak memiliki pekerjaan tetap dan ada usaha yang akan dikelola. Selain itu, kriteria untuk menerima bantuan program KUBE adalah termasuk keluarga miskin menurut pusat yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi di lapangan bersama tim pemantau khusus dari kementerian yaitu Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), tidak mempunyai penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan, proposal yang diajukan harus masuk akal/sesuai dengan keahlian, kepengurusan kelompok harus jelas dalam arti ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok.

Apabila melihat hasil wawancara diatas dan dikaitkan dengan kriteria kemiskinan yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik peneliti berkesimpulan bahwa penetapan penerima bantuan dana Kelompok Usaha Bersama tersebut tidak sesuai. Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa ada penerima bantuan yang tidak layak dikategorikan Masyarakat miskin.

Namun dalam wawancara peneliti terhadap Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin beliau berpendapat bahwa dapat dilihat dari segi proses penyeleksian proposal saja sampai pada tahap peninjauan oleh tim, program ini jelas sudah tepat sasaran. Karena syarat yang diberikan itu sudah ketat dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Penetapan penerima bantuan dana Kelompok Usaha Bersama di Desa Lauwa tidak sesuai. Dimana hasil observasi menunjukkan bahwa ada penerima bantuan yang tidak layak dikategorikan Masyarakat miskin. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria dalam artian menyalahi prosedur penyeleksian kelompok sasaran. Hal ini juga dilihat oleh penulis bahwa beberapa anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada yang mampu dan bahkan salah satu KUBE memiliki Ketua lulusan Sarjana.

Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah, diberikan langsung ke rekening masing-masing kelompok. Mekanisme penyaluran bantuan program KUBE dilakukan jika sudah ada proposal KUBE yang disetujui, maka pihak pemerintah pusat langsung mentransfer sejumlah uang sesuai dengan besaran bantuan yang disepakati.

Dari hasil observasi tersebut terlihat bahwa konsistensi jawaban dari hasil wawancara dapat menjadi ukuran bahwa memang tidak ada pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini, juga dibuktikan dari tidak adanya protes yang dilakukan oleh penerima bantuan program. Namun masalah yang ada adalah kesalahpahaman Internal yang terjadi pada satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bernama KUBE AWAL dimana ketua membagikan Rp. 1.000.000,- kepada anggota dengan alasan sisanya untuk memutar usaha tersebut, dan untuk satu KUBE ini sampai saat ini KUBE AWAL adalah KUBE yang telah berkembang.

Mekanisme pencairan dana yang digunakan oleh pemerintah yaitu pemerintah pusat mentransferkan bantuan tersebut ke rekening KUBE. Setelah itu ketika ingin mengambil bantuan tersebut, ketua maupun sekretaris KUBE harus didampingi oleh pendamping yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Setelah itu, pendamping bersama anggota KUBE mengadakan barang maupun inventaris usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang telah diajukan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya. Ketika proses pengadaan barang usaha telah selesai anggota KUBE harus membuat laporan pertanggung jawaban mengenai pembelian barang tersebut yang kemudian bersama pendamping diserahkan kepada SKPD terkait untuk ditindak lanjuti.

Secara aturan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam program ini, dalam mekanisme pencairan bantuan harus di dampingi oleh pendamping dari Dinas sosial Kabupaten Luwu dan telah dilakukan sesuai aturan. Walaupun mengingat bahwa pendamping pada Dinas Sosial bukanlah pendamping yang difokuskan pada satu program saja melainkan pada semua program yang dilakukan oleh dinas sosial.

Sementara dalam pemberian bantuan modal usaha kepada KUBE yang telah disetujui proposal bantuan usahanya, besaran bantuan yang diberikan tiap kelompok itu sama, dalam artian tidak ada pemangkasan anggaran baik dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Luwu maupun dari pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi KUBE.

Untuk mengetahui sesuai tidaknya jenis usaha dengan modal usaha yang diberikan maka peneliti kemudian melakukan wawancara kepada pihak Dinas Sosial serta masyarakat anggota kelompok KUBE, dimana beliau mengatakan bahwa untuk permasalahan jumlah bantuan yang diberikan untuk tiap KUBE itu sama. Hal ini dikarenakan secara kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sendiri sebesar Rp 20.000.000 dan didampingi bersama pendamping untuk merealisasikan dana tersebut menjadi barang.

Pernyataan dari Kepala bidang diperkuat dengan adanya hasil wawancara peneliti bersama salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang menyatakan bahwa memang betul bahwa bantuan yang diberikan sama besarnya, dikatakan sesuai juga tidak, misalnya ada yang disetujui untuk pupuk, dan ada yang disetujui untuk usaha bengkel. Modal usaha untuk masing-masing usaha tersebut berbeda, sehingga dikatakan antara sesuai dan tidak. Jika usaha KUBE itu bengkel, maka diberi bantuan berupa alat-alat bengkel karena proposal yang diajukan di bidang bengkel, begitupun dengan usaha yang lain.

Besaran bantuan yang diberikan pada program KUBE ini sama jumlahnya yaitu sebesar 20.000.000 per Kelompok, akan tetapi observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti pada perihal kesesuaian modal dengan usaha ini sesungguhnya tidak sama ini jelas terlihat dari proposal yang diajukan tiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbeda dengan jenis kebutuhan. Ada beberapa Kelompok Usaha Bersama yang sesungguhnya tidak mencukupi dengan anggaran tersebut misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Awal yang membutuhkan alat Bengkel yang mahal serta membangun tempat usaha layaknya bengkel pada umumnya, berbeda dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) lainnya yang hanya membutuhkan Anggaran tersebut untuk membeli pupuk, bibit rumput laut, dan ternak kambing.

Penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat penerima bantuan program seyogyanya harus dilakukan secara jelas, transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu aspek ini juga cukup berpengaruh dalam keefektifan pelaksanaan program KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu adalah mengenai penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang mengikuti program KUBE. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala dinas sosial Kabupaten Luwu yang menyatakan bahwa bentuk awalnya tetap berupa uang yang kemudian di transfer ke rekening ketua kelompok yang kemudian akan didampingi untuk membeli keperluan barang usahanya. Karena bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada KUBE sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yaitu berupa barang.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial yang menyatakan bahwa seharusnya bantuan dalam bentuk barang, hanya karena kesibukan dan kekurangan orang sehingga bantuan itu langsung di transferkan ke rekening ketua kelompoknya saja nanti mereka yang akan membeli barang sesuai dengan kebutuhan usaha yang mereka ajukan di proposal. Akan tetapi kami sudah berupaya agar bantuan ini sesuai dengan niatan awal jadi kami utus pendamping untuk mengawasi proses pengambilannya ini bantuan dana.

Penyaluran bantuan modal usaha telah menyalahi aturan yang di tetapkan sebelumnya bahwa bentuk bantuan yang diberikan itu berupa barang yang besarnya dan jenisnya disesuaikan dengan usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat. Dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Dinas Sosial memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) yang berfungsi sebagai perantara terhadap semua kegiatan Dinas Sosial di setiap Kecamatan tanpa terkecuali pendampingan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Berdasarkan hasil telaah dokumentasi peneliti Dinas Sosial TKSK bertugas untuk mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh KUBE dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu yaitu melakukan sidak. Ini dapat dilihat pada laporan perkembangan yang selalu di setor oleh Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sosialisasi yang dilakukan proses penyuluhan keterampilan berusaha bagi masyarakat yang menjadi anggota kelompok juga turut berperan dalam pencapaian pelaksanaan program KUBE. Dimana dalam penyuluhan keterampilan berusaha ini, masyarakat dilatih untuk lebih mengembangkan keterampilan berusaha yang mereka miliki. Hal ini penting agar masyarakat lebih matang dan siap untuk mengelola usaha yang akan mereka jalankan nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan selama melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Luwu, akhirnya diketahui dari beberapa informan yaitu salah satunya Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa Dinas sosial telah melaksanakan penyuluhan keterampilan berusaha kepada penerima manfaat tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berusaha anggota KUBE, kami menghadirkan narasumber yang memiliki keahlian dan berkompeten dengan bidang yang sesuai dengan kelompok penerima manfaat. Berbeda dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dari Kelompok Usaha Bersama bahwa penyuluhan memang dilaksanakan Dinas Sosial itupun satu kali selama satu tahun tentang tips-tips agar usaha sukses selebihnya kami dipantau dan dikunjungi oleh pihak dinas sosial bersama pendamping dari kecamatan sekaligus menanyakan tentang usaha ini.

Penyuluhan keterampilan berusaha bagi penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan oleh Dinas Sosial selama ini memang masih tergolong minim karena para penerima bantuan program Kelompok Usaha Bersam (KUBE) secara keseluruhan di Tingkat Kabupten mereka di kumpulkan

pada satu Gedung yakni DEPAG disaat sosialisasinya pihak Dinas Sosial juga melakukan penyuluhan keterampilan berusaha.

Keterbatasan anggaran/dana menjadi faktor utama permasalahan. Terlepas dari permasalahan anggaran yang dikeluhkan oleh pihak Dinas Sosial, akan tetapi selaku pelaksana dan penanggung jawab program mestinya mengupayakan agar penyuluhan-penyuluhan keterampilan berusaha lebih sering lagi dilakukan, karena ketika membangun sebuah usaha apalagi dalam konteks pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang anggotanya adalah masyarakat miskin sangat penting agar penyuluhan yang dilakukan lebih berkelanjutan demi menjaga semangat dari penerima bantuan untuk mengembangkan usahanya.

Terkait masalah pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada penerima bantuan KUBE, peneliti telah melakukan observasi di lapangan dan mendapatkan informasi berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang menyatakan bahwa untuk pendampingan terhadap program KUBE itu tidak ada, tim pendamping yang kami miliki yang disebut TKSK itu adalah pendamping untuk semua program Dinas Sosial yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Luwu dalam artian TKSK adalah perpanjangan tangan dari Dinas Sosial di setiap kecamatan. Selain itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa Kami tidak memiliki pendamping khusus KUBE, tapi pendamping semua program dinas sosial di setiap kecamatan. Dan jumlah 1 orang di setiapkecamatan. Jadi memang kita akan kesusahan mendampingi semua KUBE dengan sumber daya yang sedikit dan juga honor mereka sedikit tapi telah diusahakan setiap 6 bulan sekali itu TKSK terjun ke lapangan karena diharapkan memang masyarakat untuk berusaha sendiri.

Proses pendampingan yang dilakukan belum terlaksana secara optimal karena program yang ada di Dinas Sosial hanya memiliki satu tenaga pendamping di tingkat kecamatan yang mana bertugas mendampingi seluruh program yang ada, dan proses pendampingan tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, mengenai pendampingan KUBE yang ada di Desa Lauwa dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan untuk KUBE itu tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan atau boleh dikata pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sumber daya manusia (pendamping) untuk mendampingi pelaksanaan program KUBE serta kurangnya anggaran untuk membentuk tim pendamping yang lebih banyak.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran di lapangan maka ditarik kesimpulan bahwa Program Kelompok Usaha Bersama di Desa Lauwa belum sepenuhnya terlaksana secara efektif karena mekanisme yang dijalankan masih mengalami berbagai masalah seperti sosialisasi yang belum dilaksanakan secara rutin, penentuan kelompok sasaran yang tidak sesuai kriteria, ketidaksesuaian modal dengan jenis usaha, penyuluhan keterampilan berusaha tidak dilakukan secara kontinue, proses pendampingan/ pembimbingan tidak rutin dilaksanakan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Campbell. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim Imron, dkk. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama: Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 02 No.3 (485-491) [http:// administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article](http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article)
- Iriyanti, Endang. 2011. *Pemberdayaan KUBE Fakir Miskin Melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS): Studi Evaluasi tentang) Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*. (tesis) (<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php>)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Kemensos
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta:PEMBAHARUAN
- Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Saleh.H. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara: Studi pada Dinsosnakertrans Kab.Sukamara*. Jakarta: Univ Terbuka. (TAPM)

- Steers, Richard, M, 1980. *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Magdalena Jamil, Erlangga, Jakarta.
- Steers, Richard, M, 1985. *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Magdalena Jamil, Erlangga, Jakarta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi Nyoman I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra utama.
- Sutepu, Anwar. 2016. *Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin*. *Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial*
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI yang telah membantu dalam pemberian dana Hibah penelitian dosen pemula ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Pihak Universitas Andi Djemma selaku fasilitator, serta seluruh tim yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.